

ABSTRAK PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

TAHUN 2011

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2011			
ABSTRAK	:	a.	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
		b.	Dasar Hukum : UU No. 29 Th 1959; UU No. 8 Th 1981; uu no 28 Th 2002; UU No 17 Th 2003; UU No. 32 Th 2004; UU No. 33 Th 2004; UU No 38 Th 2004; UU No 38 Th 2004; UU No 26 Th 2007; UU No 22 Th 2009; UU No 28 Th 2009; UU No 12 Th 2011; PP No 22 Th 1990; PP No 41 Th 1993; PP No 42 Th 1993; PP No 43 Th 1993; PP No 44 Th 1993; PP No 13 Th 1995; PP No 38 Th 2007; PP No 60 Th 2008; PP No. 69 Th 2010; Kepres No 117 Th 1999; Permendagri No 7 Th 1993; Perda Sulsel No 3 Th 2005; Perda Tator No 5 Th 1988; Perda Tator No 3 Th 2008; Perda Tator No 10 Th 2008.
		c.	I. Ketentuan Umum II. Jenis, Nama, Objek dan Subjek Retribusi III. Golongan Retribusi IV. Tata Cara Penghitungan Retribusi V. Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur & Besarnya Tarif VI. Struktur dan Besarnya Tarif VII. Wilayah Pemungutan VIII. Pemungutan dan Pemanfaatan Retribusi IX. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, dan Angsuran Pembayaran X. Sanksi Administrasi XI. Masa dan Saat Terutangnya Retribusi XII. Keberatan XIII. Pengembalian Kelebihan Pembayaran XIV. Kedaluwarsa Penagihan XV. Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penghapusan Retribusi XVI. Pemeriksaan XVII. Insentif Pemungutan XVIII. Penyidikan XIX. Ketentuan Pidana XX. Ketentuan Peralihan XXI. Ketentuan Penutup
Catatan		d.	- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2011 - Ditetapkan 30 Desember 2011